

**PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan Tahapan persiapan Pemilihan meliputi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** :Pe netapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2020.